

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa: “Kabupaten/Kota Layak mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

Kota Medan diketahui sudah meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya tahun 2021. Penghargaan tersebut diterima melalui Wali Kota Medan yaitu, Pak Bobby Nasution. Dalam penyelenggaraan kota layak anak ini, selain mengalokasikan anggaran untuk kelembagaan dan lima kluster dalam Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Medan, Pemko Medan telah menerbitkan berbagai peraturan dan kebijakan. Produk peraturan itu antara lain Perwal Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, SK Wali Kota Medan Nomor 463/15.K tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Medan, Perwal mengenai Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Medan Tahun 2022-2026.

Bobby Nasution juga mengatakan penghargaan yang telah diraih ini akan menjadi sebuah motivasi untuk dapat bekerja lebih baik lagi menjadikan kota Medan sebagai kota yang layak dan ramah bagi anak-anak guna mendukung pemenuhan hak-hak anak terutama dalam pembangunan

system berbasis anak. Pasal 22 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Untuk mewujudkan program kota layak anak dalam upaya pemenuhan hak bermain anak, harus didukung dengan infrastuktur yang ramah anak. Salah satunya melalui penyediaan sarana dan prasarana lokasi bermain yang ramah anak. Pemerintah Kota Medan memiliki 8 ruang bermain ramah anak. Yakni Ruang Rakit Pandawa, Lintasan Berkuda dan Delman, Lapangan Sepak Bola, Permainan Luar ruang, Lintasan Sepatu Roda yang berada di Taman Cadika Medan Johor, Taman Rekreasi Gajah Mada, Taman Bermain di Lapangan Pertiwi Medan Barat, Taman Ahmad Yani di Medan Polonia serta Lapangan Balai Desa Medan Helvetia. Di samping itu, di Kota Medan juga sudah ada ruang bermain ramah anak berstatus standar yakni Ruang Bermain Taman Beringin berada di Jalan Sudirman, Medan Polonia.

Meraih predikat tingkat madya sebagai Kota Layak Anak merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Medan, namun terkait program ataupun fasilitas yang seharusnya didapatkan dalam pemenuhan hak bermain anak apakah sudah didapatkan dan terpenuhi sebagaimana seharusnya, mengingat bahwasanya Kota Medan sudah meraih penghargaan tersebut, apakah penghargaan tersebut sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Apakah pengimplementasian hak bermain anak sudah berjalan melalui program kota layak anak tersebut? Apakah infrastruktur sarana dan pra sarana lokasi bermain anak di Kota Medan sudah memenuhi standar pembangunan kota berbasis ramah anak? Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peneliti yang melihat situasi dimana lokasi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya berstandar Ruang Bermain yang ramah anak sebagaimana disebutkan. Masih banyak fasilitas di berbagai Taman di Kota Medan yang belum

memenuhi standart yang dikatakan sebagai Kota yang layak anak. Banyaknya permainan yang sudah rusak atau usang dan bahkan dapat membahayakan anak-anak. Peneliti melakukan penelitian di beberapa lokasi yakni, di Taman Balai Desa Medan Helvetia, Taman Rekreasi Gajah Mada di Kecamatan Medan Baru, Taman Ahmad Yani Medan Maimun serta Taman Anak Beringin yang berada di Medan Polonia.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah sangat penting dalam suatu pelaksanaan penelitian, perumusan masalah yang jelas menghindari pengumpulan data yang tidak perlu dalam penelitian serta menghemat biaya dan waktu dalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu, “Bagaimana Implementasi Kebijakan Progam Kota Layak Anak di Kota Medan dalam Upaya Pemenuhan Hak Bermain Anak?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan progam kota layak Anak di kota medan dalam upaya pemenuhan hak bermain anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas keadaan sesungguhnya berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah Ilmu Pengetahuan dan Pemahaman Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- b. Untuk menambah pengetahuan mengenai Program Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Medan dalam Pemenuhan Hak Bermain untuk Anak.

c. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai Implementasi Kebijakan Program Kota Layak Anak, di Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemenuhan hak bermain anak dalam Program Kota Layak Anak di Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi

Pemahaman tentang implementasi dapat dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan, dan adapun pengertian implementasi tersebut adalah sebagai berikut.

Implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Mulyadi, 2015) yaitu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu ataupun berkelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik melalui aktivitas-aktivitas yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Implementasi kebijakan merupakan proses yang begitu kompleks karena bukan hanya melibatkan berbagai actor atau organisasi, namun juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai macam variabel, baik variabel individual maupun variabel organisasional yang saling berinteraksi satu sama lain (Subarsono, 2005).

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti *mengimplementasikan*. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai *fenomena yang kompleks* yang mungkin dapat dipahami sebagai proses *output* maupun sebagai hasil.

Grindle (Mulyadi, 2015:47) menyatakan, “implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam *realisasi kebijakan publik secara komprehensif*. Dan dalam bagian ini akan disajikan beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik.

Selanjutnya menurut Grindle (Waluyo, 2007:49), “implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan”.

Kemudian menurut Mulyadi (2015:26), “implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau *transformasi* yang bersifat *multiorganisasi*, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat”. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi,

1. Hakikat proses administrasi,
2. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
3. Efek atau dampak dari implementasi.

Selanjutnya menurut Edward III (Mulyadi, 2015:47), “tanpa implementasi yang *efektif* maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat”.

2.1.3 Pengertian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak adalah kota yang memiliki lingkungan yang ramah dan layak anak. Lingkungan yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan anak baik secara sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, psikologis dan lainnya yang dibutuhkan anak untuk mengalami tumbuh kembang secara maksimal. Kota Layak Anak juga merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunannya dengan berorientasi pada hak dan kewajiban anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kriteria anak disini adalah semua warga negara sejak ia berada di dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

Lingkungan yang ramah dan layak anak berpengaruh bagi perkembangan karakter mereka. Bila anak berada di lingkungan yang baik maka akan dapat memberikan pengaruh yang baik pula bagi perkembangan karakter dan peningkatan berbagai potensi yang dipunyai anak, begitu juga sebaliknya lingkungan yang tidak baik dan tidak mendukung bagi tumbuh kembang anak juga berdampak yang tidak baik bagi perkembangan karakter dan peningkatan berbagai potensi yang dipunyai anak.

Secara garis besar ada 10 Hak Anak yang seharusnya dipenuhi dalam pemenuhan Kota Layak Anak:

1. Hak Mendapatkan Identitas
2. Hak untuk Mendapatkan Pendidikan
3. Hak untuk Bermain
4. Hak untuk Mendapatkan Perlindungan
5. Hak untuk Rekreasi
6. Hak untuk Mendapatkan Makanan
7. Hak untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan
8. Hak untuk Mendapatkan Status Kebangsaan
9. Hak untuk Turut Berperan dalam Pembangunan

2.1.4 Kota Layak Anak di Dunia, Indonesia dan Di Kota Medan

A. Kota Layak Anak di Dunia

Program Inisiatif Kota Ramah Anak/Child Friendly Cities Initiatives (CFCI) adalah program kota layak anak di dunia yang disponsori oleh *UNICEF*. Program Inisiatif Kota Ramah Anak (*CFCI*) ini dipimpin oleh *UNICEF* yang mendukung pemerintah kota dalam mewujudkan hak-hak anak di tingkat *lokal* dengan menggunakan Konvensi PBB tentang hak anak sebagai landasannya. Program ini juga merupakan jaringan yang menyatukan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, media, dan yang terpenting, anak-anak itu sendiri yang ingin menjadikan kota dan komunitas mereka lebih ramah anak.

Program ini diluncurkan pada tahun 1996 oleh *UNICEF* dan *UN-Habitat* untuk menindaklanjuti *resolusi* yang disahkan selama Konferensi PBB kedua tentang Pemukiman Manusia (Habitat II) untuk membuat kota menjadi tempat yang layak huni untuk semua. Konferensi PBB menyatakan bahwa kesejahteraan anak-anak adalah indikator utama dari habitat yang sehat, masyarakat yang demokratis, dan pemerintahan yang baik.

B. Kota Layak Anak di Indonesia

Pada tahun 2021, telah terbentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan lahirnya Perpres tersebut, dasar hukum pelaksanaan program KLA di Indonesia menjadi lebih kuat dan ini akan memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berinovasi, berkreasi sebanyak mungkin agar program KLA dapat terus berkembang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menganugerahi Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 kepada 320 kabupaten/kota, yang terdiri dari delapan (8) Utama, enam puluh enam (66) Nindya, seratus tujuh belas (117) Madya, dan seratus dua puluh satu (121) Pratama. Apresiasi juga diberikan

kepada delapan (8) provinsi yang telah melakukan upaya keras untuk mewujudkan Provinsi Layak Anak (PROVILA). Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, berharap penghargaan ini menjadi penyemangat daerah untuk lebih melindungi kelompok anak di daerah masing-masing. Sebagai upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing serta Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 dan Indonesia Emas 2045.

Dalam penghargaan KLA tahun 2021 ini sebanyak delapan (8) kabupaten/kota meraih penghargaan kategori Utama, yaitu Kabupaten Siak, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, dan Kota Denpasar.

Capaian yang diraih oleh pemerintah daerah menurut Menteri PPPA, diharapkan dapat terus memotivasi keluarga, masyarakat, media, dan dunia usaha agar semakin paham terhadap upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak merupakan tanggung jawab bersama. Demikian juga, peran Gubernur sebagai pembina wilayah dapat mendorong Bupati/Walikota wilayahnya untuk lebih memacu diri dan meningkatkan perhatian untuk mewujudkan KLA di wilayahnya masing-masing. Kedepan dan seterusnya, penyelenggaraan program KLA akan dilakukan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Ini sekaligus memenuhi amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. Kota Layak Anak di Kota Medan

Kota Medan juga meraih penghargaan Kota Layak Anak tingkat Madya tahun 2021. Hal tersebut diketahui setelah diumumkannya nama-nama daerah pemenang penghargaan Kota Layak Anak tahun 2021 dari berbagai kategori tingkatan yang digelar secara virtual yang di wakikan oleh Bapak Walikota Medan yaitu Bapak Bobby Nasution. Bobby Nasution selaku

Wali Kota Medan juga mengatakan penghargaan yang telah diraih ini akan menjadi sebuah motivasi untuk dapat bekerja lebih baik lagi menjadikan kota Medan sebagai kota yang layak dan ramah bagi anak-anak guna mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus terhadap anak.

Pemko Medan akan terus bekerja keras untuk mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang layak dan ramah bagi anak-anak kita dengan cara mencapai 24 indikator yang telah ditentukan serta membangun kota layak anak yang terkoordinasi dalam seluruh sektor baik Pemerintah maupun non Pemerintah.

Kota Nyaman Anak / KLA tingkat Utama diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan yang terintegrasi diseluruh lintas sektor baik pemerintah, non pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media. Kita sebagai masyarakat kota medan juga mengharapkan agar layanan dan program ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi perempuan dan anak bapak ibu dan semoga berbagai penghargaan tersebut dapat menjadi inspirasi motivasi kekuatan dan dorongan bagi kita semua khususnya kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia untuk menjadikan program pembangunan anak sebagai prioritas untuk mewujudkan anak terlindungi Indonesia maju.

2.1.5 Kriteria dan Indikator Penilaian Kota Layak

Penguatan kelembagaan dan 5 klaster hak anak merupakan kriteria penilaian dalam evaluasi KLA. Penguatan Kelembagaan terdiri dari :

Terlembaga Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak
2. Keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak

a. Adapun Kriteria kelima Klaster tersebut adalah:

1. Hak sipil dan kebebasan

- Persentase Anak yang Diregistrasi dan Mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran
- Tersedia Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)
- Terlembaga partisipasi anak

2. Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative

- Persentase Perkawinan Anak
- Tersedia Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tua/Keluarga
- Persentase lembaga pengasuhan alternatif terstandarisasi
- Tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak

3. Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan

- Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Prevalensi Status Gizi Balita
- Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun
- Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
- Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak
- Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

4. Hak pendidikan dan kegiatan seni budaya

- Persentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)
- Persentase Wajib Belajar 12 Tahun
- Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
- Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak

5. Hak Perlindungan khusus

- Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani
- Persentase Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
- Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani
- Anak korban bencana dan konflik yang terlayani
- Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani
- Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi
- Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani
- Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya yang Terlayani

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan serta pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, adapun peneliti terdahulu membahas tema yang sama dengan fokus penelitian yang berbeda diantara beberapa penelitian terdahulu yang di ambil sebagai salah satu tambahan refrensi penulis yaitu:

Tabel 2.2 Perbandingan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan	Hasil
1.	Nisa, Syahrudin tahun 2021	Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Medan.	Skripsi ini menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Medan pada Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan.	Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Medan sudah lebih baik dan akan mengupayakan pemaksimalan program tersebut.
2.	Raihanah Indah Kusuma Masyhuri tahun 2018	Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Perlindungan Khusus)	Penelitian ini menguraikan Pengimplementasian Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar pada Studi Kasus Perlindungan Khusus.	Implementasi kebijakan kota layak anak di Kota Makassar selama ini sudah baik tetapi masih perlu perhatian dan perbaikan terhadap implementasinya.
3.	Andriani	Implementasi	Untuk	Implementasi

Elizabeth, Zainal Hiayat Tahun 2017	Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan 5 Klaster Hak-Hak Anak di Kota Bekasi.	mendeskripsikan bagaimana implementasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak di Kota Bekasi.	Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi belum dapat optimal, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya kendala yang ditemui pada upaya pemenuhan hak-hak anak Kota Bekasi yang dilihat melalui 5klaster hak anak.
-------------------------------------	--	---	--

Dari referensi penelitian terdahulu dapat disimpulkan dengan adanya pelaksanaan program Kota Layak Anak sangat membawa dampak positif bagi masyarakat, dimana masyarakat mengerti akan hak dasar anak yang perlu dipenuhi, Selain itu dengan adanya Kota Layak Anak diharapkan masyarakat lebih mendukung pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan untuk kepentingan Hak Anak dalam upaya mencapai kesejahteraan anak ,khususnya dalam upaya perlindungan anak dalam upaya pencegahan kekerasan anak seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Pasal 58 ayat 1) yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut".Kota Layak Anak yang telah terlaksana dapat menjadi salah satu

upaya pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan anak yang selama ini terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karena selama ini, anak cenderung lebih berperan sebagai objek program dan belum sepenuhnya diposisikan sebagai subyek yang memiliki kesadaran bersama dalam menjalankan aktivitas pembangunan, dampaknya anak belum dapat secara penuh menikmati hak-hak dasar yang dimilikinya.


2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah identifikasi teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir oleh seorang peneliti untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain yaitu untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan atau penelitian. Kerangka berpikir ini juga memberikan gambaran umum mengenai pemikiran penelitian. Tujuannya untuk mempermudah pembaca memahami isi dari penelitian. Hal ini menjadi perlu karena dapat mengarahkan kepada alur dari penelitian, sehingga kerangka berpikir ditarik berdasarkan suatu landasan konseptual, lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar dari pemecahan suatu masalah. Untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian, maka dapat diketahui penjelasannya pada uraian dibawah ini :

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memberikan upaya hak bermain anak dengan membuat infrastruktur pembangunan sarana dan pra sarana untuk lokasi bermain anak. Kota Medan sendiri juga telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Namun meskipun begitu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Layak Anak di Kota Medan dalam Upaya Pemenuhan Hak Bermain Anak. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka berpikir yang peneliti

gunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada kerangka penelitian berikut ini:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengembangkan *konsep sensitivitas* pada masalah yang akan diteliti, menerangkan *realitas* yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan lebih dari satu fenomena yang dihadapi.

Menurut *Sugiyono (Miles dan Huberman 2019:321)*: Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada *filsafat postpositivisme*. Metode ini disebut juga sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian ini lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai *metode interpretive* karena data dari hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan. Penelitian yang mengolah dan menghasilkan data yang bersifat *deskriptif*, seperti wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain-lain.

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Berdasarkan pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah peneliti melakukan analisis terhadap kenyataan sosial di lapangan yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut maka ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di berbagai Taman Bermain Anak, yang beralokasikan di Taman Balai Desa Medan Helvetia, Taman Rekreasi Gajah Mada di Kecamatan Medan Baru, Taman Beringin yang ada di Medan Polonia serta taman Ahmad Yani di Medan Maimun. Peneliti juga akan melakukan sesi wawancara di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, yang berada di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, dikarenakan memang memungkinkan peneliti dalam mendapatkan hasil survei penelitian. Karena memang lokasi tersebut merupakan lokasi yang tepat dan bersangkutan dengan survei penelitian yang membuat peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kota Layak Anak di Kota Medan dalam Upaya Pemenuhan Hak Bermain Anak di Kota Medan.

2. Waktu penelitian

Waktu pelaksanaan pada penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2023 –Agustus 2023.

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agust	September
1	Persiapan Penelitain							
	a. Pengajuan Judul							
	b. Penyusunan Proposal							
2	Seminar Proposal							
	a. Revisi dan Perizinan							
3	Perencanaan Peneloitian							
4	Pelaksanaan Penelitian							
5	Peyusunan Laporan							
6	Ujian dan Revisi							

3.3 Informan Penelitian

Informan data penelitian dalam survei penelitian adalah subjek dimana data diperoleh

oleh informan penelitian yang terdiri atas informan kunci dan informan utama:

1. Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah yaitu Septika Eka Rahayu, S.Psi, M.Psi selaku Ketua Tim Kerja Bidang Perlindungan Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan
2. Informan Utama, yaitu mereka yang secara langsung juga akan terlibat dan dapat memberikan informasi sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian. Informan utama dalam penelitian ini adalah Juli, Vani, Ida, dan Riani selaku masyarakat pengunjung serta masyarakat yang merasakan langsung berbagai fasilitas di Taman Bermain Anak Kota Medan.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Jenis Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses atau cara yang sistematis dalam pengumpulan data, pencatatan, dan penyajian fakta untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan dan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber. Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Ibu Septika Eka Rahayu, S.Psi, M.Psi selaku Ketua Tim Kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

2. Data Sekunder

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data atau bahan yang sudah ada sebelumnya yang kemudian digunakan kembali untuk dapat mendukung data primer, Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan metode Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkompetensi serta memiliki referensi dengan masalah yang akan diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Haberman dalam Macmud(2016:28).

Model interaktif yang dimaksud adalah dengan cara mengolah komponen-komponennya yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Tahap reduksi data, adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Reduksi data meliputi, meringkas data, mengkode, menelusuri, dan membuat gugus. Caranya, seleksi ketat data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkan ke dalam pola yang lebih luas.
2. Tahap penyajian data, adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yakni upaya penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada dilapangan. Peneliti membuat kesimpulan didukung dengan bukti data yang kuat yang didapat pada tahap pengumpulan data. Data tersebut akan diolah menjadi bentuk narasi.

